



**PUTUSAN**  
Nomor 120/Pid.B/2018/PN Ffk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMLI**  
Tempat lahir : Tippulue  
Umur / tgl. Lahir : 63 Tahun / 01 Juli 1955  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tippulue RT. 02 RW. 02 Kelurahan Toro  
Kecamatan Tanete Riattang Timur  
Kabupaten Bone / Di Atas Kapal Motor  
Nelayan ADI JAYA 01  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda Kapal Motor Nelayan ADI  
JAYA 01  
  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
5. Peranjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Jatir Yuda Marau, SH. C.L.A , Yosep Titirlolobi, SH., Paulus Sania Sirwutubun, SH. berdasarkan surat kuasa khusus No. 051/LBH-GERIMIS/PDN/XI/2018 ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 120/Pid.Sus/2018/ PN.Ffk tanggal 1 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Ffk tanggal 1 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RAMLI selaku nakhoda KMN. ADI JAYA 01 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI selaku nakhoda KMN. ADI JAYA 01 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal KMN. ADI JAYA 01. 15 GT.

#### **Dirampas untuk Negara.**

- 24 Kg (Dua puluh empat kilo gram) telur Ikan Torani (Ikan terbang).
- 82 (delapan puluh dua) buah Rompong Ikan.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Dokumen Kapal berupa surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. KADDASE dengan nomor 027 / SKK / 2002 yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan KOLONODALE atas nama MENTERI PERHUBUNGAN KAKANPEL KOONODALE di tandan tangani BURHANUDDIN NIP. 120104738.
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) an. RAMLI dengan nomor AL. 240/223/N/P.Dob-2005 yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan DOBO atas nama MENTERI PERHUBUNGAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT Ub. SYAHBANDAR bertanda tangan BENNYMIKIJULUW,SH NIP 120134797.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAS BESAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP/ Syahbandar Bajoe Nama Kapal KMN ADI JAYA 01 Nomor PK. 205/05/05/Syb.Bje-18, tempat pendaftaran MAKASSAR tanda pendaftaran 2018 LLa No.5052/N Tonase kotor (GT) 15 (lima belas) Tonase Bershi ( NT) 5 (lima), ukuran P X L X D (m) 15,06 X 3,44 X 1,32, Pengerak utama Mesin merek Yanmar 52 PK, Pengerak utama Mesin merek Juandong JD300 30 PK, Pengerak utama Mesin merek Juandong JD300 30 PK, di pergunakan sebagai Kapal motor Nelayan Nama dan alamat Pemilik RAMLI d/a Toro Kab. Bone Telah didaftarkan dalam Register Pas Besar di BAJOE dengan Nomor 73, yang di tanda tangani oleh atas nama MENTRI PERHUBUNGAN tanggal 02 Mei 2018 Plh. KEPALA KANTOR UPP/ SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002.
- SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN nama Kapal KMN ADI JAYA 01 tonase Kotor 15, Tempat tanggal Pembuatan Tippulue 14 Februari 2015, No. PK. 001/03/43/Syb.Bje-18, Sertifikat berlaku sampai dengan 14 Juni 2018, di keluarkan di Bajoe pada tanggal 15 Maret 2018 di tanda tangani atas nama MENTRI PERHUBUNGAN DIREKTUR PERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UPP/ SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002.
- SIUP – 01 (surat ijin usaha perikanan) nomor : 02.17.01.7398.0678, pemilik RAMLI dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Atas Nama A.M. YAMIN, SE, MS NIP. 196105131990021002.
- SIPI-OT (Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal) Nomor 26.17.7398.56.01261, nama pemilik RAMLI, nama kapal ADI JAYA 01, tanda selar GT.15No.824/LLi,masa berlaku 27 juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2018 dikeluarkan di MAKASSAR tanggal 27 Juli 2017 an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU ADMINISTRATOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU A. M. YAMIN, SE, MS NIP. 196105131990021002.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT UKUR DALAM NEGRI No. 824/LLi nama kapal ADI JAYA 01 Jenis kapal Penangkapan Ikan, digerakan oleh mesin, bahan kayu tanggal peletakan lunas Tippulue 14 Februari 2015, jumlah baling-baling 3 (tiga), jumlah geladak 1 (satu), panjang 15,06 meter, lebar 3,44 meter, dalam 1,32 meter, tonase kotor (GT) 15, tonase bersih (NT) 5, Nomor dan tanggal pengesahan NO. PK. 202/113/34/SYB.MKS.17 tanggal 19 juli 2017 diterbitkan di Bajoe tanggal 21 Juli 2017, tanda selar GT. 15 No. 8245/LLi atas nama MENTRI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 1900815 199103 1 002.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNIT PENYELANGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE dengan Nomor : PK. 202./ 03 / 05 / Syb. Bje – 18 Nama Kapal KMN ADI JAYA 01, No Surat Ukur 824 / LLi , Pemilik Kapal : KARTINA dikeluarkan atau ditanda tangani oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bajoe. MUHAMMAD ASGAR , SH , Penata (III/ c). NIP. 197008151991031002.
- NOMOR SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) 523/1555/STKA/TKP/04/2018/DKP PROVINSI SULAWESI SELATAN, nama pemilik RAMLI (NIK. 7308230107550117), No. Register bukti 523.5/ 22.0407649/IV/DKP/2018 PENCATATAN KAPAL ANDON, nama kapal/tanda selar KMN. ADI JAYA 01/GT 15 NO.824/LLi. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Ir. SULKAF S. LATIEF, MM NIP. 196304241989031010.
- BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN nama kapal ADI JAYA 01, nama perusahaan / pemilik RAMLI, tempat dan tanda selar BAJOE, GT 15 NO 824/LLi, tempat dan tanggal pemeriksaan FAKFAK, 4 AGUSTUS 2018 Pengawas Perikanan DARTO, S.Pi NIP. 19801009 201503 1 001.
- BUKU KESEHATAN KAPAL, nama kapal KMN. ADI JAYA 01, kebangsaan Indonesia, berat 15 GT milik RAMLI diterbitkan di BAJOE TANGGAL 23 MEI 2017.
- GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL Nomor 5052 tanggal 26 April 2018,nama kapal ADI JAYA 01, NAMA Pemilik RAMLI berkududukan di KABUPATEN BONE, tanda pendaftaran 2018 LLa No.5052/N.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) rangkap Foto Copi Perjanjian Kerja sama Andon Penangkapan Ikan antara DKP PROV, SULAWESI SELATAN dan PROV. LAIN TAHUN 2018 (PROVINSI PAPUA BARAT).

- SURAT KETERANGAN HAK MILIK dengan nomor : 124 / KLT / KRT / V / 2017 membenarkan bahwa benar KMN ADI JAYA 01 adalah milik SAUDARA RAMLI diketahui CAMAT TANETE RIATTANG TIMUR , AMIR DAUS, SE , NIP 19600811 199003 1007 DAN SURAT KETERANGAN TUKANG.

- SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE dengan nomor, : 7308231007 / SURKET / 01 / 170418 / 0001 yang dikeluarkan oleh KABUPATEN BONE a.n.

K

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RAMLI tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa RAMLI dari semua tuntutan hukum (vrijspmaak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa RAMLI dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal KMN. ADI JAYA 01. 15 GT
  - 24 Kg (Dua puluh empat kilo gram) telur Ikan Torani (Ikan terbang).
  - 82 (delapan puluh dua) buah Rompong Ikan.
  - Bersama seluruh Dokumen Kapal KMN. ADI JAYA 01. 15 GT dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini  
**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK**
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **RAMLI** pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat sekitar Perairan Kampung Tanama pada koordinat 02°55'59' S dan 132°16'52' T Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak telah, **memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Mei 2018 terdakwa selaku Nahkoda sedang mengemudikan Kapal Motor Nelayan ADI JAYA 01 berbendera Indonesia dengan berat 15 GT (lima belas gross tone) sebagaimana tertuang dalam Surat Pas Besar nomor : PK.205 / 05 / 05 / Syb.Bje-18 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ASGAR, S.H. selaku Kepala Kantor UPP / Syahbandar Bajoe, yang berlayar dari Pelabuhan Bajoe Kampung Tippule Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya pada awal bulan Juni 2018 terdakwa menuju perairan di Pulau Pisang, Pulau Panjang, dan Pulau Batu Putih yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) mil dari Kabupaten Fakfak untuk menangkap telur ikan terbang (taroani) dengan menggunakan alat tangkap Ramping selama 30 (tiga puluh) hari berlayar dan terdakwa berhasil menangkap sekitar 260 (dua ratus enam puluh) kg telur ikan terbang, kemudian terdakwa kembali ke Kabupaten Fakfak untuk beristirahat, lalu tidak lama berselang pada bulan Juli 2018 terdakwa kembali berlayar yang ke dua ke tempat yang sama selama 30 (tiga puluh) hari dan terdakwa berhasil menangkap sekitar 370 (tiga ratus tujuh puluh) kg telur ikan terbang, dimana telur-telur ikan terbang tersebut terdakwa menjualnya dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per kg dan masih terdapat sisa 24 kg (dua puluh empat kilo gram) telur Ikan Torani (Ikan Terbang) yang belum terjual;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wit saat terdakwa berlabuh di Perairan Kampung Tanama Kabupaten Fakfak atau pada posisi koordinat 02°55'59" S dan 132°16'52" T, datang petugas Tim Patroli Gabungan Polair Polda Papua Barat untuk memeriksa kelengkapan ijin dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam melakukan penangkapan telur ikan terbang tersebut tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa RAMLI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Saksi Tommy Eddy Roring

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tidak ada ijin melakukan penangkapan telur ikan terbang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Direktorat Polair Polda Provinsi Papua Barat pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di atas Kapal KMN. ADI JAYA 01 yang sementara di pesisir pantai Salobar/Kampung Tanama Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada saat itu ada perintah patrol dari Direktorat Polair Polda Provinsi Papua Barat untuk melakukan patroli menggunakan speed boot Polar Fakfak pada pesisir pantai Fakfak setelah sampai di pantai Salobar Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak kami temukan 15 (lima belas) Kapal sementara berlabuh dan menemukan telur ikan terbang yang sementara di jemur, rompong alat bantu penangkapan telur ikan terbang diatas Kapal KMN. ADI JAYA 01 adalah yang di Nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan patroli pada saat itu kami 4 (empat) orang yaitu saksi, Faisal, Jufri dan Nujul;
- Bahwa pada saat patroli menemukan/ melihat kapal nelayan selanjutnya kami mendekati/merapat kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan dokumen kapal dan tidak ditemukan surat ijin penangkapan telur ikan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbang untuk Kapal KMN. ADI JAYA 01 dilakukan penangkapan terhadap Nahkoda Kapal KMN. ADI JAYA 01 sehingga Kapal KMN. ADI JAYA 01 ikut digiring ke Pos Polair Fakfak;

- Bahwa pada saat kami merapat di kapal KMN. ADI JAYA 01 Sdr. Faisal dan Jufri sendiri naik diatas kapal KMN. ADI JAYA 01 untuk melakukan pemeriksaan dokumen kapal tersebut sedangkan saksi dengan Nujul diatas speed boot;
- Bahwa dokumen Kapal KMN. ADI JAYA 01 dibawa saat itu juga ke Pos Polair Fakfak;
- Bahwa Pada saat kami merapat di Kapal KMN. ADI JAYA 01 kami melihat ada telur ikan terbang yang sementara dijemur di Kapal KMN. ADI JAYA 01;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini berupa Kapal KMN. ADI JAYA 01, telur ikan terbang dan rompong;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa saja dari Kapal KMN. ADI JAYA 01 yang dibawa ke Pos Polair Fakfak pada saat itu;
- Bahwa pada saat di Pos Polair Fakfak Terdakwa baru menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan penangkapan telur ikan terbang di belakang pulau panjang dan batu putih;
- Bahwa kami patroli karena pada saat itu adalah musim telur ikan terbang;
- Bahwa setelah selesai di periksa baru saksi tanya Sdr. Jufri dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON dari Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa musim telur ikan terbang biasanya bulan Juni, Juli, Agustus dan September setiap tahun;
- Bahwa ABK pada Kapal KMN. ADI JAYA 01 berjumlah 4 (empat) orang tambah Terdakwa sebagai Nahkoda;

## 2. Saksi Tumiye

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tidak ada ijin melakukan penangkapan telur ikan terbang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam berita acara penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polair Fakfak pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di atas Kapal KMN. ADI JAYA 01 yang sementara di pesisir pantai Salobar/Kampung Tanama Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada saat itu ada 15 (lima belas) Kapal sementara berlabuh dan Polair menemukan telur ikan terbang yang sementara di jemur, rompong



alat bantu penangkapan telur ikan terbang diatas Kapal termasuk Kapal KMN. ADI JAYA 01 adalah yang dinahkodai oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa dan teman-temannya ditangkap oleh Polisi saat itu namun saksi ditelpon oleh Sdr. Semmang Nahkoda KMN. Asmaraini bahwa Terdakwa dan Teman-temannya telah ditangkap oleh Polisi dan sementara berada di Pos Polair Fakfak;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya sejak tahun 2010 karena Terdakwa dan teman-temannya sering mengambil bahan makanan diwarung saksi untuk bekal mencarai telur ikan terbang berupa beras, gula, kopi, daun the, air minum dan lain-lain untuk kebutuhan diatas kapal dengan perjanjian hasil telur ikan terbang disetorkan kepada saksi nanti saksi yang jual;
- Bahwa dahulu ada pimpinan Terdakwa dan teman-temannya yang tinggal di Bone bernama H. Bullar sering telephon saksi namun saksi belum pernah bertemu dengan H. Bullar;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ke Fakfak untuk mencari telur ikan terbang;
- Bahwa Terdakwa sebelum masuk ke perairan Fakfak telah menelphone saksi untuk minta agar menyiapkan minyak solar;
- Bahwa hasil tangkapan telur ikan saksi yang membeli dengan terlebih dahulu menjualkannya kemudian hasilnya saksi kirimkan ada yang ke rekening istri Terdakwa dan ABK ada yang dipotong untuk minyak dan bahan makanan dan sisa diberikan kepada Terdakwa dan ABK;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan hasil telur ikan terbang sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi pertama bulan Juli 2018 sebanyak 200 kg (tiga ratus tiga puluh lima) kilogram dengan harga jual per 1 (satu) kilogram Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kedua bulan Agustus 2018 sebanyak 90 kg. (dua ratus tiga belas) kilogram dengan harga jual per 1 (satu) kilogram Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyerahkan hasil telur ikan terbang kepada saksi, saksi tidak langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa tetapi kalau sudah ada pembeli baru saksi serahkan uang hasil penjualan telur ikan terbang kepada Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi menjual telur ikan tersebut kepada 3 (tiga) orang pembeli telur ikan di Fakfak yaitu Siajang, Dona dan Mr. Kang semua dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya sudah mengetahui berapa kilogram telur ikan terbang yang diserahkan kepada saksi karena pada



saat diserahkan hasil telur ikan terbang kepada saksi saat itu juga ditimbang dihadapan Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa saksi tidak menyerahkan uang tunai dari hasil penjualan telur ikan terbang kepada Terdakwa dan teman-temannya tetapi Terdakwa dan teman-temannya telah memberikan saksi Nomor Rekening Pak H. Bullar, Nomor Rekening istri Terdakwa dan teman-temannya dan Nomor Rekening Terdakwa dan teman-temannya sehingga uang saksi setor ke masing-masing atas petunjuk Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Uang yang biasa saksi kirimkan ke istri Terdakwa dan ABK kapal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa dan ABK kapal;
- Bahwa hasil penjualan telur ikan terbang tersebut saksi mendapat keuntungan per 1 (satu) kilogram sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya tiba di Fakfak sekitar bulan Mei 2018 karena saat itu saksi berada di Kampung saksi di Klaten;
- Bahwa kapal-kapal milik Terdakwa dan teman-temannya berasal dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ke Fakfak untuk mencari telur ikan terbang karena sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya telah menghubungi saksi melalui telephone karena mereka menyuruh saksi menyiapkan minyak solar dan bahan makanan diatas kapal selama sebulan dilaut;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan teman-temannya memiliki Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang di Fakfak namun pernah saksi sampaikan kepada Terdakwa dan teman-temannya kalau ada yang mencari telur ikan terbang di Fakfak harus memiliki Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang di Fakfak kalau tidak ada memiliki Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang jangan keluar mencari telur ikan terbang di Fakfak;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut dari Pak Darto, pegawai dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak yang menitip pesan kepada saksi untuk disampaikan kepada kapal nelayan yang mencari telur ikan terbang di Fakfak harus memiliki Surat Ijin;
- Bahwa setelah sampai di fakfak Terdakwa dan teman-temannya pernah melapor kepada POLAIR Fakfak, Pos Angkatan Laut dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak untuk menangkap telur ikan terbang di Fakfak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghubungi via telephone kepada Sdr. Syukur Anggota Polair Fakkak untuk mengambil fotocopy semua dokumen kapal-kapal yang disimpan di rumah saksi nanti supaya diambil;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan teman-temannya tiba di Fakkak ada dijawab kemudian saksi telephone ponakan saksi yang bernama Farah untuk mengurus minyak dan bahan makanan Terdakwa dan teman-temannya di Fakkak;
- Bahwa saksi pernah telephone menanyakan kepada Farah bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil bahan bakar minyak solar dan bahan makanan dan Farah menjawab bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil bahan bakar minyak solar dan bahan makanan;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pak Darto bilang bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang di Fakkak;
- Bahwa Setahu saya hanya 12 (dua belas) kapal yang ditangkap diproses oleh Polair sedangkan kapal-kapal yang lain lebih dari 100 (seratus) buah kapal tidak ditangkap sementara kapal-kapal yang melakukan penangkapan telur ikan terbang semuanya tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang di Fakkak;
- Bahwa Pernah Pak Syukur (petugas polair) sampaikan kepada saksi bahwa Surat Ijin sudah ada namun bayar uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus Rupiah) baru Surat diserahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan teman-temannya tidak membayar uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Polair Fakkak sehingga mereka ditangkap dan diproses sampai dipersidangan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pengurusan apa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan dokumen kapal dan kapal;
- Bahwa kapal Terdakwa sekarang berada di Kampung Sungai di Pos Polair Fakkak;
- Bahwa informasi yang saksi ketahui Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang di Fakkak diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat sehingga tidak bisa menangkap telur ikan terbang;
- Bahwa musim telur ikan terbang biasanya bulan Juni, Juli, Agustus dan September setiap tahun;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara ini adalah nota pengambilan uang hasil penjualan telur ikan terbang oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menangkap telur ikan terbang menggunakan rompong yang terbuat dari daun kelapa dan diikat dibambu;
- Bahwa ABK pada Kapal KMN. ADI JAYA 01 berjumlah 4 (empat) orang tambah Terdakwa sebagai Nahkoda;
- Bahwa saat Kapal KMN. ADI JAYA 01 yang dinahkodai oleh Terdakwa dan 11 (sebelas) kapal lainnya tiba di Fakfak sudah ada kapal-kapal lain juga di Fakfak dan kapal-kapal penangkap telur ikan terbang tersebut keluar menangkap telur ikan terbang hanya Kapal KMN. ADI JAYA 01 yang diNahkodai oleh Terdakwa dan 11 (sebelas) tidak keluar melakukan penangkapan telur ikan terbang;

### 3. Saksi Rahmat;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah surat ijin penangkapan telur ikan terbang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam berita acara penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polair pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di atas Kapal KMN. ADI JAYA 01 yang sementara di pesisir pantai Salobar/Kampung Tanama Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polair Fakfak karena tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang di Fakfak;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Polair melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu saksi berada di jembatan Salobar jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 700 (tujuh ratus) meter sehingga penglihatan saksi jelas;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa di Fakfak dari Hj. TumiyeM;
- Bahwa Hj. TumiyeM minta tolong kepada saksi melalui Farah ponakan Hj. TumiyeM lewat telpon mengatakan “tolong bantu Terdakwa untuk mengurus Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang di Polair Fakfak dan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mengurus Surat Ijin Penangkapan telur ikan terbang untuk kapal lain;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh untuk mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON untuk Penangkapan telur ikan terbang di Fakfak;
- Bahwa saksi menerima dokumen sebanyak 40 (empat puluh) kapal dan uang didalam amplop untuk masing-masing kapal yang isi amplop bervariasi ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan ada yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Hj. Tumiyem sebanyak 18 (delapan belas) kapal dan dari tempat lain lagi sebanyak 22 (dua puluh dua) kapal;
- Bahwa syarat untuk Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON dari Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Daerah Asal yaitu dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON dari Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada saat saksi mengambil dokumen kapal saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KMN. ADI JAYA 01 yang menyerahkan dokumen kepada saksi adalah Sdri. Farah;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Sdri. Farah uang didalam amplop diserahkan kepada Pak Andika di Pos Angkatan Laut;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen kapal tersebut kepada Instansi terkait yaitu Polair Fakfak, Pos Angkatan Laut Fakfak dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak bertemu dengan Pak Darto menerima dokumen saja;
- Bahwa Pak Darto sampaikan kepada saksi bahwa yang menerbitkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON adalah dari Gubernur Provinsi Papua Barat sehingga kita menunggu informasi dari Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pada saat saya bertemu dengan Pak Darto, Pak Darto sempat menanyakan Terdakwa sekarang berada di mana dan saya menjawab Terdakwa sementara berlabuh di Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki Surat Ijin Berlayar (SIB) dari Kabupaten Bone namun Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Berlayar (SIB) dari Kabupaten Fakfak;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerbitkan Surat Ijin Berlayar (SIB) adalah dari Gubernur Provinsi Papua Barat dan kebetulan pada saat saksi mengurus surat-surat kapal Terdakwa kebetulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak kepala seksi penerbit SIB ada berangkat mengikuti kegiatan di Manokwari sehingga dokumen Terdakwa dibawa sendiri ;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen Kapal KMN. ADI JAYA 01 kepada instansi terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak, Pos Angkatan Laut dan Polair Fakfak;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan dokumen dan amplop kepada Pak Andika, Pak Andika sampaikan kepada saksi bahwa belum ada Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON tetapi kalau melakukan penangkapan telur ikan terbang silahkan saja;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen di Polair bertemu langsung dengan Kasat Polair Pak Arif dan Pak Arif sampaikan kepada saksi harus mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON;
- Bahwa saksi menyerahkan amplop kepada Kasat Polair Fakfak (Pak Arif) dan Pak Arif tidak melarang Terdakwa melakukan penangkapan telur ikan terbang;
- Bahwa saksi melapor hasil pengurusan kepada Sdri. Farah ;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk melakukan penangkapan telur ikan terbang di Fakfak karena telur ikan terbang adalah musiman;
- Bahwa Sekitar 50 (lima puluh) unit kapal keluar melakukan penangkapan telur ikan terbang di Fakfak;
- Bahwa alasan saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar melakukan penangkapan telur ikan terbang di Fakfak karena hampir 1 (satu) bulan Terdakwa belum dapat Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON dan kapal-kapal yang lain semua sudah keluar mencari telur ikan terbang;
- Bahwa upah saksi mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON per 1 (satu) kapal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pernah menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari 7 (tujuh) kapal dan uangnya saksi sudah kembalikan sedangkan 5 (lima) kapal belum menyerahkan uang kepada saksi;
- Bahwa musim telur ikan terbang biasanya bulan Juni, Juli, Agustus dan September setiap tahun;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON paling lama 1 (satu) minggu sudah keluar;
- Bahwa Terdakwa menangkap telur ikan terbang menggunakan rompong yang terbuat dari daun kelapa dan diikat dibambu;
- Bahwa saksi mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON pada bulan Mei 2018 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak;  
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan saksi ahli Sugiarto, Spi yang telah memberikan pendapat dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahlian berkaitan dengan masalah ijin melakukan penangkapan telur ikan terbang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan di Kota Sorong dan Jabatan ahli sekarang adalah Kepala Seksi Pembangunan Usaha Perikanan;
- Bahwa Sejak tahun 2009 saya bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan di Kota Sorong;
- Bahwa sejak tahun 2014 ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Usaha Perikanan pada Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan di Kota Sorong;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dalam jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Pembangunan Usaha Perikanan pada Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan adalah untuk mendapat perusahaan dan membimbing, membina serta untuk mengembangkan usaha kecil, menengah dan besar berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli ukuran kapal yang di Nahkodai oleh Terdakwa diatas 10 (sepuluh) *gross tonnage* GT;
- Bahwa menurut pengetahuan dan keahlian ahli berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 14 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) yang berwenang untuk menerbitkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk ukuran kapal sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* GT dikeluarkan oleh Bupati/Walikota 10 (sepuluh) *gross*

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tonnage* GT sampai dengan 30 (tiga puluh) dikeluarkan oleh Gubernur diatas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* GT dikeluarkan Direktorat Jenderal;

- Bahwa Kapal KMN. ADI JAYA 01 ukuran diatas 10 (sebelas) *gross tonnage* GT;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli berdasarkan UU RI. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ukuran kapal diatas 10 (sebelas) *gross tonnage* GT untuk Kapal KMN. ADI JAYA 01 wajib memiliki dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO), Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ada 11 (seblas) pembagian wilayah yaitu:
  1. WPPNRI 571 meliputi perairan selat malaka dan laut Andaman;
  2. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra hindia sebelah barat, Sumatra dan selat sunda;
  3. WPPNRI 573 meliputi perairansamudra hindia sebelah selatan, jawa hingga sebela selatan nusa tenggara, laut sawu dan laut timur bagian barat;
  4. WPPNRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cina selatan;
  5. WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;
  6. WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores, dan laut bali;
  7. WPPNRI 714 meliputi perairan teluk tolo dan laut banda;
  8. WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur;
  9. WPPNRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utara pulau Halmahera, laut seram dan teluk beraur;
  10. WPPNRI 717 meliputi perairan teluk cendrawasih dan samudra pasifik;
  11. WPPNRI 718 meliputi perairan laut aru, alaut arafuru dan laut timur bagian timur;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk wilayah penangkapan WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores, dan laut bali tidak bisa digunakan untuk wilayah WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur kecuali ada kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan wajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON dari Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Bahwa setahu ahli Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON berlaku 6 (enam) bulan saja;
- Bahwa setahu ahli Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) asal berlaku di daerah asal saja;
- Bahwa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) asal berlaku 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pesisir pantai salobar Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Kapal KMN. ADI JAYA 01 yang diNahkodai oleh Terdakwa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Kapal KMN. ADI JAYA 01 yang dinahkodai oleh Terdakwa bertujuan ke Fakfak untuk mencari dan menangkap telur ikan terbang di Laut Fakfak;
- Bahwa apabila Kapal KMN. ADI JAYA 01 yang di Nahkodai oleh Terdakwa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat bisa diperbolehkan untuk menangkap telur ikan terbang di laut Fakfak;
- Bahwa persyaratan untuk menerbitkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON adalah Surat Permohonan yang dilengkapi surat-surat sebagai berikut:
  1. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);
  2. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) asal;
  3. Surat Laik Operasi (SLO);
  4. Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI);
  5. Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



6. Kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
  7. Surat Keterangan Kecakapan sebagai Nahkoda kapal;
  8. Surat Keterangan Domisili;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli musim telur ikan terbang biasanya bulan Juni, Juli, Agustus dan September setiap tahun;
  - Bahwa menurut keahlian saya cara menangkap telur ikan terbang yaitu dengan cara menebarkan rompong kedalam air laut kemudian ikan terbang masuk bertelur didalam daun kelapa tersebut dan menunggu 1 (satu) malam sampai pagi hari baru diangkat rompong tersebut;
  - Bahwa menurut pengetahuan saya menangkap telur ikan terbang menggunakan rompong yang terbuat dari daun kelapa dan diikat dibambu
  - Bahwa menurut pendapat saya apabila Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON untuk Kapal KMN. ADI JAYA 01 sementara dalam pengurusan maka Kapal KMN. ADI JAYA 01 tidak bisa keluar melakukan penangkapan telur ikan terbang;
  - Bahwa menurut pengetahuan saya Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki Kapal KMN. ADI JAYA 01 wajib memohon ke Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menerbitkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polair pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di atas Kapal KMN. ADI JAYA 01 yang sementara di pesisir pantai Salobar/Kampung Tanama Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Kapal KMN. ADI JAYA 01 adalah milik Haja Becetang ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Nahkoda Kapal KMN. ADI JAYA 01;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan Kapal KMN. ADI JAYA 01 berangkat dari Bone tanggal 05 Mei 2018 dengan tujuan ke Fakfak dengan perjalanan kurang lebih seminggu baru tiba di Fakfak;
- **Bahwa jumlah anak buah kapal (ABK) 4 (empat) orang;**
- Bahwa Kapal KMN. ADI JAYA 01 memiliki dokumen yang dilengkapi surat-surat sebagai berikut:
  1. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);
  2. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) asal;
  3. Surat Laik Operasi (SLO);
  4. Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI);
  5. Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
  6. Kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa ada MOU antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat tentang Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) asal;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penangkapan telur ikan terbang di laut Fakfak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Terdakwa ditangkap oleh Polair setelah Terdakwa diperiksa di Polisi baru Terdakwa tahu bahwa kami melakukan penangkapan telur ikan terbang tidak memiliki ijin dari Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polair Terdakwa dibawa sekalian dengan Kapal KMN. ADI JAYA 01 ke Pos Polair Fakfak untuk diperiksa;
- Bahwa musim telur ikan terbang yaitu setiap bulan Juni, Juli dan Agustus;
- Bahwa Sebelum saya ditangkap oleh Polisi sudah 2 (dua) kali kami melakukan penangkapan telur ikan yaitu pada bulan Juni 2018 dan bulan Juli 2018;
- Bahwa selama 2 (dua) kali kami melakukan penangkapan telur ikan terbang hasil yang kami dapat sebanyak 2 (lima ratus delapan puluh tujuh) kilogram yaitu bulan Juni 2018 sebanyak 200 (dua ratus) kilogram bulan Juli sebanyak 90 (sembilan puluh) kilogram dan 24 kg (dua puluh empat) kilogram masih basah sehingga belum dijual;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan telur ikan terbang di laut Kabupaten Fakfak yaitu di belakang Pulau Panjang dan Batu Putih kurang lebih 30 (tiga puluh) mil dari pantai;
- Bahwa Terdakwa untuk menangkap telur ikan terbang menggunakan alat rompong terbuat dari daun kelapa, bambu dan tali;
- Bahwa Rompong yang digunakan oleh Kapal KMN. ADI JAYA 01 sebanyak 82 (delapan puluh dua) buah;
- Bahwa pekerjaan menangkap telur ikan terbang Terdakwa tidak menggajikan ABK tetapi dengan sistim bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Hj. Tumiyem melalui telephone untuk menyiapkan minyak solar, bahan makanan dan air minun selama 1 (satu) bulan di laut apabila mendapat hasil dijual baru di bayar;
- Bahwa Hj. Tumiyem tahu Terdakwa mencari telur ikan terbang di Fakfak;
- Bahwa Terdakwa tiba di fakfak tanggal 05 Mei 2018 dan telah menitip dokumen dirumah Hj. Tumiyem untuk pengurusan ijin namun kami menunggu selama 20 (dua puluh) hari tidak mendapat ijin sehingga Sdr. Rahmat menyuruh kami keluar mencari telur ikan terbang;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta ijin untuk menangkap telur ikan terbang kepada instansi terkait namun sampai sekarang tidak ada ijin kalau orang jahat saya tidak perlu datang melapor atau meminta ijin kepada instansi terkait Terdakwa langsung melakukan penangkapan telur ikan terbang karena sebelum ke Fakfak Terdakwa telah melewati tempat penangkapan telur ikan terbang;
- Bahwa yang membantu Terdakwa mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak yaitu Hj. Tumiyem setelah Terdakwa berangkat dari Bone Hj. Tumiyem menyuruh Terdakwa foto copy dokumen Kapal KMN. ADI JAYA 01 titip di rumah Hj. Tumiyem dan nanti Hj. Tumiyem yang akan telephone Syukur dari Polair Fakfak untuk datang ambil dokumen tersebut dan bantu mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak;
- Bahwa Terdakwa hanya menitipkan dokumen Kapal KMN. ADI JAYA 01 dan tidak pernah menitipkan amplop dirumah Hj. Tumiyem dan yang menerima dokumen tersebut adalah Farah ponakan Hj. Tumiyem;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak untuk melakukan penangkapan telur ikan terbang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membiayai sendiri perjalanan dari Bone sampai di Fakfak selama 1 (satu) minggu perjalanan Bone sampai di Fakfak telah menghabiskan biaya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saya hanya menitipkan dokumen Kapal KMN. ADI JAYA 01 dan tidak pernah menitipkan amplop dirumah Hj. Tumiyem dan yang menerima dokumen tersebut adalah Farah ponakan Hj. Tumiyem;
- Bahwa semua kapal penangkap telur ikan semua menunggu Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak baru keluar mencari telur ikan terbang namun kami menunggu lebih dari 20 (dua puluh) hari tidak mendapatkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak namun sebagian besar kapal sudah keluar mencari telur ikan terbang namun Terdakwa dengan teman-teman 12 (dua belas) kapal dari Bone tetap menunggu Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak sehingga Sdr. Rahmat menyuruh Terdakwa dengan teman-teman keluar mencari telur ikan terbang;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polair Fakfak sebelumnya Hj. Tumiyem menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Polair minta uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rubu Rupiah) per 1 (satu) kapal setelah itu Polair pulang kurang lebih 1 (satu) jam datang sebanyak 4 (empat) orang petugas dari Polair dengan menggunakan speed boot dan menangkap Terdakwa dengan teman-teman dan saat itu juga Terdakwa dengan teman-teman digiring sampai di Pos Polair Fakfak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Kapal KMN. ADI JAYA 01. 15 GT.
- 24 Kg (Dua puluh empat kilo gram) telur Ikan Torani (Ikan terbang).
- 82 (delapan puluh dua) buah Rompong Ikan.
- Dokumen Kapal berupa surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. KADDASE dengan nomor 027 / SKK / 2002 yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan KOLONODALE atas nama MENTERI PERHUBUNGAN KAKANPEL KOONODALE di tandan tangani BURHANUDDIN NIP. 120104738.
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) an. RAMLI dengan nomor AL. 240/223/N/P.Dob-2005 yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan DOBO atas nama MENTERI PERHUBUNGAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ub. SYAHBANDARbertanda tangan BENNYMIKIJULUW,SH NIP 120134797.

- PAS BESAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP/ Syahbandar Bajoe Nama Kapal KMN ADI JAYA 01 Nomor PK. 205/05/05/Syb.Bje-18, tempat pendaftaran MAKASSAR tanda pendaftaran 2018 LLa No.5052/N Tonase kotor (GT) 15 (lima belas) Tonase Bershi ( NT) 5 (lima), ukuran P X L X D (m) 15,06 X 3,44 X 1,32, Pengerak utama Mesin merek Yanmar 52 PK, Pengerak utama Mesin merek JuandongJD300 30 PK, Pengerak utama Mesin merek Juandong JD300 30 PK, di pergunakan sebagai Kapal motor Nelayan Nama dan alamat Pemilik RAMLI d/a Toro Kab. Bone Telah didaftarkan dalam Register Pas Besar di BAJOE dengan Nomor 73, yang di tanda tangani oleh atas nama MENTRI PERHUBUNGAN tanggal 02 Mei 2018 Plh. KEPALA KANTOR UPP/ SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002.
- SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN nama Kapal KMN ADI JAYA 01 tonase Kotor 15, Tempat tanggal Pembuatan Tippulue 14 Februari 2015, No. PK. 001/03/43/Syb.Bje-18, Sertifikat berlaku sampai dengan 14 Juni 2018, di keluarkan di Bajoe pada tanggal 15 Maret 2018 di tanda tangani atas nama MENTRI PERHUBUNGAN DIREKTUR PERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UPP/ SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002.
- SIUP – 01 (surat ijin usaha perikanan) nomor : 02.17.01.7398.0678, pemilik RAMLI dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Atas Nama A.M. YAMIN, SE, MS NIP. 196105131990021002.
- SIPI-OT (Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal) Nomor 26.17.7398.56.01261, nama pemilik RAMLI, nama kapal ADI JAYA 01, tanda selar GT.15No.824/LLi,masa berlaku 27 juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2018 dikeluarkan di MAKASSAR tanggal 27 Juli 2017 an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU ADMINISTRATOR Pelayanan PERIZINAN TERPADU A. M. YAMIN, SE, MS NIP. 196105131990021002.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT UKUR DALAM NEGRI No. 824/LLi nama kapal ADI JAYA 01 Jenis kapal Penangkapan Ikan, digerakan oleh mesin, bahan kayu tanggal peletakan lunas Tippulue 14 Februari 2015, jumlah baling-baling 3 (tiga), jumlah geladak 1 (satu), panjang 15,06 meter, lebar 3,44 meter, dalam 1,32 meter, tonase kotor (GT) 15, tonase bersih (NT) 5, Nomor dan tanggal pengesahan NO. PK. 202/113/34/SYB.MKS.17 tanggal 19 juli 2017 diterbitkan di Bajoe tanggal 21 Juli 2017, tanda selar GT. 15 No. 8245/LLi atas nama MENTRI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 1900815 199103 1 002.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNIT PENYELANGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE dengan Nomor : PK. 202./ 03 / 05 / Syb. Bje – 18 Nama Kapal KMN ADI JAYA 01, No Surat Ukur 824 / LLi , Pemilik Kapal : KARTINA dikeluarkan atau ditanda tangani oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bajoe. MUHAMMAD ASGAR , SH , Penata (III/ c). NIP. 197008151991031002.
- NOMOR SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) 523/1555/STKA/TKP/04/2018/DKP PROVINSI SULAWESI SELATAN, nama pemilik RAMLI (NIK. 7308230107550117), No. Register bukti 523.5/ 22.0407649/IV/DKP/2018 PENCATATAN KAPAL ANDON, nama kapal/tanda selar KMN. ADI JAYA 01/GT 15 NO.824/LLi. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Ir. SULKAF S. LATIEF, MM NIP. 196304241989031010.
- BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN nama kapal ADI JAYA 01, nama perusahaan / pemilik RAMLI, tempat dan tanda selar BAJOE, GT 15 NO 824/LLi, tempat dan tanggal pemeriksaan FAKFAK, 4 AGUSTUS 2018 Pengawas Perikanan DARTO, S.Pi NIP. 19801009 201503 1 001.
- BUKU KESEHATAN KAPAL, nama kapal KMN. ADI JAYA 01, kebangsaan Indonesia, berat 15 GT milik RAMLI diterbitkan di BAJOE TANGGAL 23 MEI 2017.
- GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL Nomor 5052 tanggal 26 April 2018,nama kapal ADI JAYA 01, NAMA Pemilik RAMLI berkududukan di KABUPATEN BONE, tanda pendaftaran 2018 LLa No.5052/N.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) rangkap Foto Copi Perjanjian Kerja sama Andon Penangkapan Ikan antara DKP PROV, SULAWESI SELATAN dan PROV. LAIN TAHUN 2018 (PROVINSI PAPUA BARAT).
- SURAT KETERANGAN HAK MILIK dengan nomor : 124 / KLT / KRT / V / 2017 membenarkan bahwa benar KMN ADI JAYA 01 adalah milik SAUDARA RAMLI diketahui CAMAT TANETE RIATTANG TIMUR , AMIR DAUS, SE , NIP 19600811 199003 1007 DAN SURAT KETERANGAN TUKANG.
- SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE dengan nomor, : 7308231007 / SURKET / 01 / 170418 / 0001 yang dikeluarkan oleh KABUPATEN BONE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polair pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di atas Kapal KMN. ADI JAYA yang sementara di pesisir pantai Salobar/Kampung Tanama Kabupaten Fakfak;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi sudah 2 (dua) kali kami melakukan penangkapan telur ikan yaitu pada bulan Juni 2018 dan bulan Juli 2018;
- Bahwa selama 2 (dua) kali kami melakukan penangkapan telur ikan terbang hasil yang kami dapat sebanyak 200 (dua ratus) kilogram yaitu bulan Juni 2018 sebanyak 90 (sembilan puluh) kilogram bulan Juli sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) kilogram dan 24 kg (dua puluh empat) kilogram masih basah sehingga belum dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan telur ikan terbang di laut Kabupaten Fakfak yaitu di belakang Pulau Panjang dan Batu Putih kurang lebih 30 (tiga puluh) mil dari pantai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan telur ikan terbang di laut Kabupaten Fakfak yaitu di belakang Pulau Panjang dan Batu Putih kurang lebih 30 (tiga puluh) mil dari pantai;
- Bahwa Terdakwa untuk menangkap telur ikan terbang menggunakan alat rompong terbuat dari daun kelapa, bambu dan tali;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



- Bahwa Rompong yang digunakan oleh Kapal KMN. ADI JAYA sebanyak 82 (delapan uluh dua) buah;
- Bahwa yang membantu Terdakwa mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak yaitu Hj. Tumiyeem setelah Terdakwa berangkat dari Bone Hj. Tumiyeem menyuruh Terdakwa foto copy dokumen Kapal KMN. Adi Jaya titip di rumah Hj. Tumiyeem dan nanti Hj. Tumiyeem yang akan telephone Syukur dari Polair Fakfak untuk datang ambil dokumen tersebut dan bantu mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON di Fakfak untuk melakukan penangkapan telur ikan terbang;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia;
3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;
4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas;
5. Unsur Tidak Memiliki SIPI;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada diri Terdakwa yaitu RAMLI yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah seseorang yang bernama RAMLI. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab serta menanggapi keterangan para saksi dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pula tidak terjadi salah orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdaat sub unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan dan sub unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur yang merupakan bagian dari unsur tersebut dapat terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan KMN Adi Jaya adalah kapal perikanan jenis kapal penangkap ikan berukuran 14 GT dan berbendera Indonesia sebagaimana tertera dalam Surat Pas Besar nomor : PK.205 / 05 / 05 / Syb.Bje-18 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ASGAR, S.H. selaku Kepala Kantor UPP / Syahbandar Bajoe ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAMLI selaku nahkoda telah melakukan penangkapan telur ikan terbang dengan mengoperasikan KMN Adi Jaya, berangkat dari bone menuju perairan laut Fakfak;

Menimbang, bahwa KMN Adi Jaya dengan nahkoda RAMLI dalam pelayaran untuk melakukan penangkapan telur ikan menggunakan alat penangkap rampong yang terbuat dari daun kelapa dan diikat dibambu, dengan anak buah kapal sebanyak 4 (empat) orang dan satu nahkoda yaitu Terdakwa;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penangkapan ikan” adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat penangkapan ikan di perairan yang tidak dalam dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat , mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa KMN Adi Jaya dengan nahkoda Terdakwa RAMLI ditangkap oleh Polair pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira pukul 10.30 WIT, yang sementara di pesisir pantai Salobar/Kampung Tanama Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Terdakwa sebelum ditangkap oleh Polair sudah 2 (dua) kali Terdakwa melakukan penangkapan telur ikan yaitu pada bulan Juni 2018 dan bulan Juli 2018 dan hasil yang didapat sebanyak 200 (dua ratus) kilogram yaitu bulan Juni 2018 sebanyak 90 (sembilan puluh) kilogram bulan Juli sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) kilogram dan 24 kg (dua puluh empat) kilogram masih basah sehingga belum dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan telur ikan terbang di laut Kabupaten Fakfak yaitu di belakang Pulau Panjang dan Batu Putih kurang lebih 30 (tiga puluh) mil dari pantai dengan menggunakan alat penangkapan telur ikan berupa rompong terbuat dari daun kelapa, bambu dan tali dimana Rompong yang digunakan oleh Kapal KMN Adi Jaya sebanyak 82 (delapan puluh dua) buah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan berupa penangkapan telur ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur “melakukan penangkapan ikan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas ;

Menimbang, bahwa dalam unsur wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif (dan/atau) artinya salah satu unsur yang merupakan bagian dari unsur tersebut dapat terpenuhi maka unsur tersebut cukup terpenuhi;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang akan dibuktikan dalam unsur ini adalah sub unsur Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa KMN Adi Jaya yang di nahkodai oleh Terdakwa RAMLI melakukan penangkapan ikan di Perairan Kampung Tanama pada koordinat 02°55'59" S dan 132°16'52" T Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Perairan Kampung Tanama pada koordinat 02°55'59" S dan 132°16'52" T Kabupaten Fakfak tempat Terdakwa ditangkapnya KMN Adi Jaya adalah termasuk laut perairan Fakfak yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) sebagaimana pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Tidak Memiliki SIPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ada 11 (sebelas) pembagian wilayah yaitu:

1. WPPNRI 571 meliputi perairan selat malaka dan laut Andaman;
2. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra hindia sebelah barat, Sumatra dan selat sunda;
3. WPPNRI 573 meliputi perairan samudra hindia sebelah selatan, jawa hingga sebela selatan nusa tenggara, laut sawu dan laut timur bagian barat;
4. WPPNRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cina selatan;
5. WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



6. WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores, dan laut bali;
7. WPPNRI 714 meliputi perairan teluk tolo dan laut banda;
8. WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur;
9. WPPNRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utara pulau Halmahera, laut seram dan teluk beraur;
10. WPPNRI 717 meliputi perairan teluk cendrawasih dan samudra pasifik;
11. WPPNRI 718 meliputi perairan laut aru, alaut arafuru dan laut timur bagian timur;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMEN-KP/2014 menegaskan bahwa yang dimaksud Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) grose tonnage (GT) dengan daerah penangkapan ikan SIPI Andon;

Menimbang, bahwa surat izin penangkapan ikan andon, yang selanjutnya disebut SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya. Setiap orang yang melakukan andon penangkapan ikan wajib memiliki SIPI Andon (pasal 6 Permen kelautan No 36 tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan dari Terdakwa didapat fakta bahwa KMN Adi Jaya yang di nahkodai oleh Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Perairan Kampung Tanama pada koordinat 02°55'59' S dan 132°16'52' T Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Perairan Kampung Tanama pada koordinat 02°55'59' S dan 132°16'52' T Kabupaten Fakfak tempat Terdakwa ditangkapnya KMN Adi Jaya adalah termasuk laut perairan Fakfak yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) sebagaimana pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/014 tentang Wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur

Menimbang, bahwa saksi ahli Sugiarto, S.Pi berpendapat Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk wilayah penangkapan WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores, dan laut bali tidak bisa digunakan untuk wilayah WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur kecuali ada kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan wajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ANDON dari Gubernur Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa KMN Adi Jaya yang melakukan penangkapan telur ikan di perairan laut Fakfak tidak dilengkapi dengan SIPI Andon yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tidak memiliki SIPI telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, ternyata seluruh unsur dari Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tidak Memiliki Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan / pledoi Terdakwa maupun Penasihat Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 28 Nopember 2018 :

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Penuntut Umum , maka Majelis tidak sependapat dengan isi pembelaan / pledoi Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pledoi Penasihat hukum Terdakwa ada permohonan agar Majelis Hakim dalam memutus agar mengambil putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pledoi Penasihat hukum Terdakwa ada permohonan agar Majelis Hakim dalam memutus agar mengambil putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tindak pidana perikanan memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Fakta hukum dalam kasus *a quo*, terdakwa hanyalah seorang nelayan pencari telur ikan terbang yang bekerja pada orang lain yang sebelumnya sudah pernah melakukan penangkapan telur ikan di perairan Fakfak yang sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu telah melakukan pengurusan ijin SIPI Andon yang dikeluarkan oleh Pemerintahan kabupaten fakfak melalui dinas Perikanan. Oleh karena ketidak tahuannya pada tahun 2018 pada saat musim telur ikan sekitar bulan mei sampai dengan bulan September 2018 datang kembali keperairan laut fakfak akan tetapi tidak langsung melakukan penangkapan telur ikan akan tetapi terlebih dahulu berusaha melakukan pengurusan surat ijin penangkapan (SIPI Andon) yang dititipkanya pengurusan kepada saksi Tumiyem akan tetapi oleh karena ketidak jelasan keluarnya ijin SIPI Andon yang telah ditunggu selama hampir 1 (satu) bulan atas informasi saksi Rahmat (yang mengurus Ijin) Terdakwa diinformasikan ijin penangkapan belum selesai karena harus dikeluarkan oleh Propinsi Papua Barat dan oleh karena belum pasti kapan keluarnya kepada Terdakwa diberikan untuk keluar melakukan penangkapan Telur ikan;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan dan terdesak keperluan kapal semakin menipis dengan melihat beberapa kapal lain sudah keluar lebih dahulu akhirnya Terdakwa ikut melakukan penangkapan telur ikan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa tergolong orang yang tidak bersifat jahat, Terdakwa melakukan perbuatan pidana karena ketidak hati-hatiannya dan keterdesakan kebutuhan dalam kapal yang kalau tidak melakukan penangkapan ketersediaan kebutuhan kapal tidak bisa ditanggulangi ;

Menimbang, bahwa seharusnya pihak aparat maupun dinas yang terkait tidak buru-buru melakukan penangkapan, akan tetapi selayaknya Terdakwa diberi kesempatan untuk kembali kedaerah asalnya karena Terdakwa tidak mengetahui ada perubahan dalam proses penerbitan SIPI Andon dimana penerbitan SIPI Andon tidak lagi dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak akan tetapi dikeluarkan oleh Propinsi Papua Barat sehingga SIPI Andon belum bisa dikeluarkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara. Namun pidana tersebut tidak perlu terlalu lama, karena masa menjalani pidana, selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah jenis pidana yang patut dan wajar serta setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa , Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dengan mengingat hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sepakat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum, dan akan mempertimbangkan sendiri terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kapal KMN Adi Jaya yang merupakan alat untuk mencari nafkah satu-satunya bagi Terdakwa dan para anak buah kapal (ABK) karena Terdakwa dengan mandiri menyiapkan lapangan kerja bagi nelayan yang berti pula membrantas kemiskinan bagi nelayan serta menumbuhkan kesejahteraan nelayan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa RAMLI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dokumen kapal KMN Adi Jaya antara lain ;

- Dokumen Kapal berupa surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. KADDASE dengan nomor 027 / SKK / 2002 yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan KOLONODALE atas nama MENTERI PERHUBUNGAN KAKANPEL KOONODALE di tandan tangani BURHANUDDIN NIP. 120104738.
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) an. RAMLI dengan nomor AL. 240/223/N/P.Dob-2005 yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan DOBO atas nama MENTERI PERHUBUNGAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT Ub. SYAHBANDAR bertanda tangan BENNYMIKIJULUW,SH NIP 120134797.
- PAS BESAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP/ Syahbandar Bajoe Nama Kapal KMN ADI JAYA 01 Nomor PK. 205/05/05/Syb.Bje-18, tempat pendaftaran MAKASSAR tanda pendaftaran 2018 LLa No.5052/N Tonase kotor (GT) 15 (lima belas) Tonase Bershi ( NT) 5 (lima), ukuran P X L X D (m) 15,06 X 3,44 X 1,32, Pengerak utama Mesin merek Yanmar 52 PK, Pengerak utama Mesin merek Juandong JD300 30 PK, Pengerak utama Mesin merek Juandong JD300 30 PK, di pergunakan sebagai Kapal motor Nelayan Nama dan alamat Pemilik RAMLI d/a Toro Kab. Bone Telah didaftarkan dalam Register Pas Besar di BAJOE dengan Nomor 73, yang di tanda tangani oleh atas nama MENTRI PERHUBUNGAN tanggal 02 Mei 2018 Pih. KEPALA KANTOR UPP/ SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN nama Kapal KMN ADI JAYA 01 tonase Kotor 15, Tempat tanggal Pembuatan Tippulue 14 Februari 2015, No. PK. 001/03/43/Syb.Bje-18, Sertifikat berlaku sampai dengan 14 Juni 2018, di keluarkan di Bajoe pada tanggal 15 Maret 2018 di tanda tangani atas nama MENTRI PERHUBUNGAN DIREKTUR PERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UPP/ SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002.
- SIUP – 01 (surat ijin usaha perikanan) nomor : 02.17.01.7398.0678, pemilik RAMLI dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Atas Nama A.M. YAMIN, SE, MS NIP. 196105131990021002.
- SIPI-OT (Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal) Nomor 26.17.7398.56.01261, nama pemilik RAMLI, nama kapal ADI JAYA 01, tanda selar GT.15No.824/LLi,masa berlaku 27 juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2018 dikeluarkan di MAKASSAR tanggal 27 Juli 2017 an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU ADMINISTRATOR Pelayanan PERIZINAN TERPADU A. M. YAMIN, SE, MS NIP. 196105131990021002.
- SURAT UKUR DALAM NEGRI No. 824/LLi nama kapal ADI JAYA 01 Jenis kapal Penangkapan Ikan, digerakan oleh mesin, bahan kayu tanggal peletakan lunas Tippulue 14 Februari 2015, jumlah baling-baling 3 (tiga), jumlah geladak 1 (satu), panjang 15,06 meter, lebar 3,44 meter, dalam 1,32 meter, tonase kotor (GT) 15, tonase bersih (NT) 5, Nomor dan tanggal pengesahan NO. PK. 202/113/34/SYB.MKS.17 tanggal 19 juli 2017 diterbitkan di Bajoe tanggal 21 Juli 2017, tanda selar GT. 15 No. 8245/LLi atas nama MENTRI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 1900815 199103 1 002.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNIT PENYELANGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE dengan Nomor : PK. 202./ 03 / 05 / Syb. Bje – 18 Nama Kapal KMN ADI JAYA 01, No Surat Ukur 824 / LLi , Pemilik Kapal : KARTINA dikeluarkan atau ditanda tangani

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bajoe. MUHAMMAD ASGAR, SH, Penata (III/ c). NIP. 197008151991031002.

- NOMOR SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) 523/1555/STKA/TKP/04/2018/DKP PROVINSI SULAWESI SELATAN, nama pemilik RAMLI (NIK. 7308230107550117), No. Register bukti 523.5/22.0407649/IV/DKP/2018 PENCATATAN KAPAL ANDON, nama kapal/tanda selar KMN. ADI JAYA 01/GT 15 NO.824/LLi. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Ir. SULKAF S. LATIEF, MM NIP. 196304241989031010.
- BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN nama kapal ADI JAYA 01, nama perusahaan / pemilik RAMLI, tempat dan tanda selar BAJOE, GT 15 NO 824/LLi, tempat dan tanggal pemeriksaan FAKFAK, 4 AGUSTUS 2018 Pengawas Perikanan DARTO, S.Pi NIP. 19801009 201503 1 001.
- BUKU KESEHATAN KAPAL, nama kapal KMN. ADI JAYA 01, kebangsaan Indonesia, berat 15 GT milik RAMLI diterbitkan di BAJOE TANGGAL 23 MEI 2017.
- GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL Nomor 5052 tanggal 26 April 2018, nama kapal ADI JAYA 01, NAMA Pemilik RAMLI berkududukan di KABUPATEN BONE, tanda pendaftaran 2018 LLa No.5052/N.
- 9 (sembilan) rangkap Foto Copi Perjanjian Kerja sama Andon Penangkapan Ikan antara DKP PROV, SULAWESI SELATAN dan PROV. LAIN TAHUN 2018 (PROVINSI PAPUA BARAT).
- SURAT KETERANGAN HAK MILIK dengan nomor : 124 / KLT / KRT / V / 2017 membenarkan bahwa benar KMN ADI JAYA 01 adalah milik SAUDARA RAMLI diketahui CAMAT TANETE RIATTANG TIMUR, AMIR DAUS, SE, NIP 19600811 199003 1007 DAN SURAT KETERANGAN TUKANG.
- SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE dengan nomor, : 7308231007 / SURKET / 01 / 170418 / 0001 yang dikeluarkan oleh KABUPATEN BONE.

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelengkapan kapal KMN Adi Jaya maka dokumen tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 24 Kg (dua puluh empat kilogram) telur Ikan Torani (Ikan terbang) dan 82 (delapan puluh dua)

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



buah Rompong Ikan karena tidak memiliki nilai ekonomis dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas Illegal Fishing;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusaha mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan Andon;
- Terdakwa yang melakukan pekerjaan sebagai nelayan, merupakan pekerjaan satu-satunya bagi Terdakwa dan keluarganya;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KMN. ADI JAYA 01. 15 GT.
- Dokumen Kapal berupa surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. KADDASE dengan nomor 027 / SKK / 2002 yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan KOLONODALE atas nama MENTERI PERHUBUNGAN KAKANPEL KOONODALE di tandan tangani BURHANUDDIN NIP. 120104738.
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) an. RAMLI dengan nomor AL. 240/223/N/P.Dob-2005 yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan DOBO atas nama MENTERI PERHUBUNGAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT Ub. SYAHBANDAR bertanda tangan BENNYMIKIJULUW, SH NIP 120134797.
- PAS BESAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP/ Syahbandar Bajoe Nama Kapal KMN ADI JAYA 01 Nomor PK. 205/05/05/Syb.Bje-18, tempat pendaftaran MAKASSAR tanda pendaftaran 2018 LLa No.5052/N Tonase kotor (GT) 15 (lima belas) Tonase Bershi ( NT) 5 (lima), ukuran P X L X D (m) 15,06 X 3,44 X 1,32, Pengerak utama Mesin merek Yanmar 52 PK, Pengerak utama Mesin merek Juandong JD300 30 PK, Pengerak utama Mesin merek Juandong JD300 30 PK, di pergunakan sebagai Kapal motor Nelayan Nama dan alamat Pemilik RAMLI d/a Toro Kab. Bone Telah didaftarkan dalam Register Pas Besar di BAJOE dengan Nomor 73, yang di tanda tangani oleh atas nama MENTRI PERHUBUNGAN tanggal 02 Mei 2018 Pih. KEPALA KANTOR UPP/ SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002.
- SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN nama Kapal KMN ADI JAYA 01 tonase Kotor 15, Tempat tanggal Pembuatan Tippulue 14 Februari 2015, No. PK. 001/03/43/Syb.Bje-18, Sertifikat berlaku sampai dengan 14 Juni 2018, di keluarkan di Bajoe pada tanggal 15 Maret 2018 di tanda tangani atas nama MENTRI PERHUBUNGAN DIREKTUR PERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UPP/ SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002.
- SIUP – 01 (surat ijin usaha perikanan) nomor : 02.17.01.7398.0678, pemilik RAMLI dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Atas Nama A.M. YAMIN, SE, MS NIP. 196105131990021002.

- SIPI-OT (Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal) Nomor 26.17.7398.56.01261, nama pemilik RAMLI, nama kapal ADI JAYA 01, tanda selar GT.15No.824/LLi, masa berlaku 27 juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2018 dikeluarkan di MAKASSAR tanggal 27 Juli 2017 an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU ADMINISTRATOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU A. M. YAMIN, SE, MS NIP. 196105131990021002.
- SURAT UKUR DALAM NEGRI No. 824/LLi nama kapal ADI JAYA 01 Jenis kapal Penangkapan Ikan, digerakan oleh mesin, bahan kayu tanggal peletakan lunas Tippulue 14 Februari 2015, jumlah baling-baling 3 (tiga), jumlah geladak 1 (satu), panjang 15,06 meter, lebar 3,44 meter, dalam 1,32 meter, tonase kotor (GT) 15, tonase bersih (NT) 5, Nomor dan tanggal pengesahan NO. PK. 202/113/34/SYB.MKS.17 tanggal 19 juli 2017 diterbitkan di Bajoe tanggal 21 Juli 2017, tanda selar GT. 15 No. 8245/LLi atas nama MENTRI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 1900815 199103 1 002.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNIT PENYELANGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE dengan Nomor : PK. 202./ 03 / 05 / Syb. Bje – 18 Nama Kapal KMN ADI JAYA 01, No Surat Ukur 824 / LLi , Pemilik Kapal : KARTINA dikeluarkan atau ditanda tangani oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bajoe. MUHAMMAD ASGAR , SH , Penata (III/ c). NIP. 197008151991031002.
- NOMOR SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) 523/1555/STKA/TKP/04/2018/DKP PROVINSI SULAWESI SELATAN, nama pemilik RAMLI (NIK. 7308230107550117), No. Register bukti 523.5/ 22.0407649/IV/DKP/2018 PENCATATAN KAPAL ANDON, nama kapal/tanda selar KMN. ADI JAYA 01/GT 15 NO.824/LLi. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI SULAWESI SELATAN Ir. SULKAF S. LATIEF, MM NIP. 196304241989031010.

- BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN nama kapal ADI JAYA 01, nama perusahaan / pemilik RAMLI, tempat dan tanda selar BAJOE, GT 15 NO 824/LLi, tempat dan tanggal pemeriksaan FAKFAK, 4 AGUSTUS 2018 Pengawas Perikanan DARTO, S.Pi NIP. 19801009 201503 1 001.
- BUKU KESEHATAN KAPAL, nama kapal KMN. ADI JAYA 01, kebangsaan Indonesia, berat 15 GT milik RAMLI diterbitkan di BAJOE TANGGAL 23 MEI 2017.
- GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL Nomor 5052 tanggal 26 April 2018, nama kapal ADI JAYA 01, NAMA Pemilik RAMLI berkududukan di KABUPATEN BONE, tanda pendaftaran 2018 LLa No.5052/N.
- 9 (sembilan) rangkap Foto Copi Perjanjian Kerja sama Andon Penangkapan Ikan antara DKP PROV, SULAWESI SELATAN dan PROV. LAIN TAHUN 2018 (PROVINSI PAPUA BARAT).
- SURAT KETERANGAN HAK MILIK dengan nomor : 124 / KLT / KRT / V / 2017 membenarkan bahwa benar KMN ADI JAYA 01 adalah milik SAUDARA RAMLI diketahui CAMAT TANETE RIATTANG TIMUR , AMIR DAUS, SE , NIP 19600811 199003 1007 DAN SURAT KETERANGAN TUKANG.
- SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE dengan nomor, : 7308231007 / SURKET / 01 / 170418 / 0001 yang dikeluarkan oleh KABUPATEN BONE.

#### **Dikembalikan kepada yang berhak:**

- 24 Kg (Dua puluh empat kilo gram) telur Ikan Torani (Ikan terbang).
- 82 (delapan puluh dua) buah Rompong Ikan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018, oleh IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua, IRVINO, SH. dan AGUS EMAN, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh JOTAM RAHAJAAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh Lucia Indri Primastuti, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRVINO, SH.

IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JOTAM RAHAJAAN, SH.